



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.636, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Singkil dengan  
Kota Subulussalam di Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL  
DENGAN KOTA SUBULUSSALAM DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kota Subulussalam di Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN KOTA SUBULUSSALAM DI ACEH.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Aceh Singkil adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.
3. Kota Subulussalam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

### Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kota Subulussalam di Aceh dimulai dari:

- a. PBU 1 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 00.682''$  LU dan  $97^{\circ} 47' 28.304''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Sepang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam dan Gampong Raket Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 2 dengan koordinat  $2^{\circ} 29' 59.580''$  LU dan  $97^{\circ} 48' 55.533''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Sepang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;

- b. PBU 2 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 3 dengan koordinat  $2^{\circ} 29' 59.753''$  LU dan  $97^{\circ} 50' 26.187''$  BT yang terletak pada batas Kampong Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Sepang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- c. PBU 3 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 4 dengan koordinat  $2^{\circ} 29' 55.718''$  LU dan  $97^{\circ} 51' 53.895''$  BT yang terletak pada batas Kampong Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Longkib Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- d. PBU 4 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 5 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 38.785''$  LU dan  $97^{\circ} 51' 54.367''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Panji Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- e. PBU 5 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 6 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 38.780''$  LU dan  $97^{\circ} 51' 18.924''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Darul Aman Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- f. PBU 6 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 7 dengan koordinat  $2^{\circ} 32' 49.652''$  LU dan  $97^{\circ} 51' 18.738''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Darul Aman Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- g. PBU 7 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 8 dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 52.429''$  LU dan  $97^{\circ} 51' 18.112''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Longkib Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- h. PBU 8 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 9 dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 51.878''$  LU dan  $97^{\circ} 53' 56.249''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Darussalam Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;

- i. PBU 9 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 11.555''$  LU dan  $97^{\circ} 54' 49.079''$  BT yang terletak pada batas Kampong Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Darussalam Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- j. PBU 10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 19.783''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 29.298''$  BT yang terletak pada batas Kampong Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil dengan Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- k. PBU 11 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 12 dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 22.554''$  LU dan  $97^{\circ} 57' 24.070''$  BT yang terletak pada batas Kampong Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil dengan Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- l. PBU 12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 13 dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 55.125''$  LU dan  $97^{\circ} 59' 39.765''$  BT yang terletak pada batas Kampong Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Rantau Panjang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- m. PBU 13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 14 dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 42.745''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 44.914''$  BT yang terletak pada batas Kampong Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam; dan
- n. PBU 14 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 15 dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 29.230''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 35.760''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kampong Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam di Aceh dan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama gampong/kute/kampong dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA